



Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Minuman Dan Makanan

K. Asriani & Zulnahmar Alie

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia Timur, Email: asriani.asriani88@gmail.com

²Magister Manajemen, Universitas Muslim Indonesia, Email: zulnahmar.ali@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received; 22-02-2018

Revised: 27-03-2018

Published: 30-04-2018

Keywords:

Protection;

Consumer, Product;

Food & Beverage

ABSTRACT: The purpose of this study is to examine the legal effectiveness of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection of beverage and food products in order to realize fair consumer protection in accordance with applicable regulations. The research method used is normative research by trying to analyze some rules and theories of the views of the figures on the effectiveness of consumer protection laws. The results of studies and research conducted that on consumer rights in the Consumer Protection Act are effective because they are in accordance with the concept of concession rights in several literatures. Secondly, in a violation committed in the consumer protection law it is possible for the consumer to conduct a claim with three approaches, namely civil law, criminal law, and administrative law.

Kata Kunci:

Perlindungan;

Konsumen, Produk;

Makanan & Minuman

ABSTRAK: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji efektifitas hukum Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada produk minuman dan makanan guna mewujudkan perlindungan konsumen yang adil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan mencoba menganalisis bebrapa peraturan dan teori teori pandangan para tokoh terhadap efektifitas undang undang perlindungan konsumen. Adapun hasil pengkajian dan penelitian yang dilakukan bahwa pada hak konsumen di dalam Undang Undang perlindunagn konsumen adalah efektif karena sesuai dengan konsep hak –hak konsmen yang ada dalam beberapa literatur. Kedua bahwa pada suatu pelanggaran yang dilakukan dalam undang undang perlindunagn konsumen adalah dapat di konsumen dapat melakukan tunntutan dengan tiga pendekatan yaitu hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi.

Corresponden author:

Email: lulu.asrul87@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULUAN

Produk makanan & minuman merupakan salah satu produk yang merupakan kebutuhan utama manusia (Maulidia, 2013). Persoalan penting yang sering muncul adalah standar kualitas produk pangan, hal ini dapat berdampak luas pada kualitas kesehatan baik fisik maupun mental dan kecerdasan masyarakat. Banyak pengalaman buruk yang dialami konsumen dalam hal rendahnya standar kualitas pangan. Akhir-akhir ini sering terdengar berita keracunan makanan setelah mengkonsumsi makanan yg tdk jelas tanggal kadaluarsa maupun adanya bahan makanan yang berbahaya tapi efeknya ban' akan terasa dalam jangka waktu yang lama (<http://Surabaya.okezone.com/read>)

Salah satu hak konsumen yang dijamin oleh Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang & jasa (Darnela & Saraspeni, 2016). Hal ini memungkinkan konsumen untuk memperoleh barang yang terjamin keamanannya. Konsumen akan menikmati perlindungan tersebut kalau barang yang beredar di pasar dan kemudian mereka konsumsi sesuai peraturan yang berlaku (Asri, 2016)

Konsumen yang keberadaannya sangat terbatas dengan strata yang sangat buruk. Dampak buruk yang lazim terjadi, antara lain menyangkut kualitas, atau mutu barang,, informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan pemalsuan (Imaniyati, 2001). Produk makanan dan minuman (pangan) merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi manusia yang seyogiayanya tersedia cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli.

Banyak pihak yang sangat berkepentingan dengan konsumen terutama bagaimana konsumen dapat memenuhi kebutuhan konsumsi makannya. Pemerintah sangat memperhatikan agar pangan (makanan & minuman) dapat tersedia dengan cukup di segala pelosok tanah air, agar semua lapisan konsumen dapat menjangkau dan mampu membeli makanan & minuman tersebut. Sektor swasta atau industry makanan & minuman perlu memahami kebiasaan dari pelaku makan & minuman konsumen sehingga mereka mengetahui makanan apa yang seharusnya di produksi dan di pasarkan kepada konsumen. Konsumen harus dilindungi dari berbagai makanan yang tidak aman dan merugikan konsumen.

Keamanan makanan & minuman (pangan) merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam konsumsi sehari-hari. Dengan demikian sesungguhnya makanan & minuman selain harus tersedia dalam jumlah yang cukup, harga yang terjangkau juga harus memenuhi persyaratan lain, yaitu sehat, aman, dan halal.

Produk makanan & minuman untuk diedarkan atau diperdagangkan seyogiayanya harus memperhatikan kepentingan masyarakat selaku konsumen. Konsumen mempunyai hak-hak yang tidak boleh begitu saja diabaikan oleh pelaku usaha seperti hak

untuk mendapatkan produk yang aman, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk didengar, dan lain-lain (Muthiah, 2017).

Untuk menghormati hak tersebut, pelaku usaha harus betul-betul memperhatikan unsur keamanan, kebersihan, kesehatan. Pelaku usaha harus betul-betul memperhatikan proses produksi, sanitasi, bahan tambahan makanan & minuman, kemasan, hingga produk tersebut berada di pasaran.

Standarnisasi mutu produk merupakan sesuatu yang sangat penting karena hubungan langsung dengan keselamatan jiwa manusia (Fadhly, 2016). Menjadi pertanyaan kita adalah apakah selama ini hukum di Indonesia belum mengatur standar mutu produk, sehingga pelaku usaha seenaknya memproduksi makanan & minuman tanpa memperhatikan dampak global yang mungkin bias terjadi yang ditimbulkan oleh makanan & minuman tersebut yang bisa mengakibatkan kematian.

Keamanan makanan & minuman di Indonesia masih jauh dari keadaan aman, yang dapat dilihat dari peristiwa keracunan makanan yang banyak terjadi belakangan ini, dalam kondisi yang demikian, konsumen pada umumnya belum memperdulikan atau belum mempunyai kesadaran tentang keamanan makanan yang mereka konsumsi. Sebagai contoh masih banyak produsen makanan & minuman yang senang menggunakan zat pewarna tekstil untuk berbagai produk makanan & minuman karena pertimbangan ekonomis. Berkembangnya industri tekstil di Indonesia menyebabkan zat pewarna tekstil menjadi murah dan disalahgunakan pemanfatannya oleh kalangan produsen makanan.

Untuk keselamatan Obat & makanan selama Lei telah dilakukan oleh BPOM. Namun ternyata masih belum efektif dengan terbutnya masih membanjirnya produk makanan & minuman olahan baik produksi local, maupun import yang tidak terjamin keselamatannya. Upaya yang dilakukan selama ini hanya menarik produk dari peredarannya tanpa memberikan sanksi hukum terhadap produsen, importer, distributor maupun penjual terakhirnya. Tanpa tindakan hukum yang tegas maka pelaku usaha nakal tidak akan jera dan kemudian produk tak layak edar akan tetap/terus bermunculan.

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Klausula Eksonerasi Perjanjian Kredit Bank yang Bertentangan dengan Undang – Undang Perlindungan Konsumen.

Pada hakekatnya perlindungan hukum itu berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan yaitu memberikan atau mengatur hak-hak terhadap subyek hukum, selain itu juga berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan terhadap subyek hukum yang dilanggar haknya. Perlindungan konsumen adalah merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat

mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha, dan Pemerintah.

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Keputusan Menteri Kesehatan No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Pencantuman Tulisan “ Halal “ pada Label Makanan, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 180/Menkes. Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarnya yang telah diubah dengan Keputusan Dirjen POM No. 02591/B/SK/VIII/91 dimaksudkan dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat konsumen. Oleh karena itu tanggung jawab pelaku usaha atas informasi yang tidak memadai dalam label menjadi kebutuhan yang mutlak. Tuntutan tanggung jawab merupakan perlindungan hukum represif.

Tanggungjawab yang dimiliki oleh suatu pihak dalam interaksinya dengan pihak lain seharusnya dipenuhi manakala akibat dari kesalahan dari perbuatannya menyebabkan kerugian bagi pihak lain (Tobing, 2013).. Tanggungjawab ini harus dipenuhi tidak saja atas kesalahan perbuatan dari orang yang menjadi tanggungannya atau kerugian yang ditimbulkan akibat dari barang yang berada di bawah pengawasannya, hal ini dapat dicermati dari ketentuan Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUPerdata). Dalam ketentuan pidana masalah perlindungan konsumen juga memperoleh perhatian sebagaimana diatur dalam Pasal 204 dan 205 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan ini terutama berkaitan dengan hak konsumen untuk memperoleh informasi secara benar.

Dari uraian tersebut maka dimensi perlindungan hukum bagi konsumen dapat meliputi berbagai aspek dan dapat dilakukan dengan berbagai instrumen, yaitu

- a. instrumen hukum perdata,
- b. instrumen hukum pidana dan
- c. instrumen hukum administrasi.

1. Tanggung Jawab Perdata

Dalam Pelanggaran Produsen sebagai pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yang menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan (Yulius, 2013). Karena itu, kepada produsen dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yaitu melalui penerapan norma-norma hukum, kepatutan, dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku di kalangan dunia usaha. Etika bisnis merupakan salah satu pedoman bagi setiap pelaku usaha.

Prinsip business is business , tidak dapat diterapkan, tetapi harus dengan pemahaman atas prinsip bisnis untuk pembangunan. Jadi, sejauh mungkin, pelaku usaha harus

bekerja keras untuk menjadikan usahanya memberi kontribusi pada peningkatan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Kewajiban pelaku usaha untuk senantiasa beritikad baik dalam melakukan kegiatannya (pasal 7 angka 1) berarti bahwa pelaku usaha ikut bertanggungjawab untuk menciptakan iklim yang sehat dalam berusaha demi menunjang pembangunan nasional (Singal, 2015). Jelas ini adalah tanggung jawab publik yang diemban oleh seorang pelaku usaha. Banyak ketentuan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini yang bermaksud mengarahkan pelaku usaha untuk berperilaku sedemikian rupa dalam rangka menyukkseskan pembangunan ekonomi nasional, khususnya di bidang usaha. Atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha maka kepadanya dikenakan sanksi sebagai akibat hukum dari pelanggaran tersebut.

Pemberian sanksi sebagai akibat hukum pelanggaran ini penting, mengingat bahwa menciptakan iklim berusaha yang sehat membutuhkan keseriusan dan ketegasan. Untuk ini sanksi merupakan salah satu alat untuk mengembalikan keadaan pada keadaan semula manakala telah terjadi pelanggaran (rehabilitasi) sekaligus sebagai alat preventif bagi pengusaha lainnya sehingga tidak terulang lagi perbuatan yang sama.

Terkait dengan pelanggaran pada label produk pangan yang dilakukan pelaku usaha, terdapat sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU Pangan maupun PP No. 69 Tahun 1999. Sanksi ini dapat berupa sanksi perdata, pidana maupun administrative (Maulidia, 2013).

Bagi pelaku usaha, selain dibebani kewajiban sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya ternyata juga dikenakan larangan-larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan 17 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur larangan bagi pelaku usaha yang sifatnya umum dan secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. Larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen.
- b. Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar, tidak akurat, dan yang menyesatkan konsumen.

Masuk dalam kualifikasi larangan kedua ini adalah pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha dalam pelabelan. Di samping adanya hak dan kewajiban yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha, ada tanggung jawab produk (Product Liability) yang harus dipikul oleh pelaku usaha sebagai bagian dari kewajiban yang mengikat kegiatannya dalam berusaha. Sehingga diharapkan adanya kewajiban dari pelaku usaha untuk selalu bersikap hati-hati dalam memproduksi barang/jasa yang dihasilkannya.

Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diatur khusus dalam BAB VI, mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28. Pasal 19

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 20

Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

Pasal 21

- (1) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
- (2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

Pasal 22

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

Pasal 23

Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Pasal 24

- (1) Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:
 - a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;
 - b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 25

- (1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut :
 - a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;
 - b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

Pasal 26

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

Pasal 27

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila :

- a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen; e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Pasal 28

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi :

- a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan,
- b. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran,
- c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini berarti, bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.

Berbicara mengenai tanggung jawab, maka tidak lepas dari prinsip-prinsip sebuah tanggung jawab, karena prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam perlindungan konsumen.

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan, yaitu : Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (liability based on fault), yaitu prinsip yang menyatakan bahwa seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya (Windari, 2015). Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUH Perdata, khususnya pasal 1365, 1366 dan 1367 prinsip ini dipegang secara teguh. Pasal 1365 KUH Perdata lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melanggar hukum, yang mempunyai empat unsur pokok, yaitu:

1. Adanya perbuatan
2. Adanya unsur kesalahan
3. Adanya kerugian yang diderita
4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian “ hukum “ tidak hanya bertentangan dengan Undang-undang, tetapi juga keputusan dan kesusilaan dalam masyarakat. Secara common sense, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adalah adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban.

Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain. Mengenai pembagian beban pembuktiannya, asas ini mengikuti ketentuan pasal 163 HIR atau 283 Rbg dan pasal 1865 KUH Perdata. Disitu dikatakan, barang siapa yang mengakui mempunyai hak, harus membuktikan adanya hak atau Innosentius peristiwa itu.

Tanggung jawab produk cacat berbeda dengan tanggung jawab terhadap hal-hal yang sudah kita kenal selama ini. Tanggung jawab produk, barang dan jasa meletakkan beban tanggung jawab pembuktian produk itu kepada pelaku usaha pembuat produk (produsen) itu (Strict Liability) (Nasution, 2017). Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam perkara ini, menjadi beban dan tanggung pelaku usaha. Kerugian yang diderita oleh seorang pemakai produk yang cacat atau membahayakan, bahkan juga pemakai yang turut menjadi korban, merupakantanggung jawab mutlak pelaku usaha pembuat produk itu sebagaimana diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Dengan penerapan tanggung jawab mutlak produk ini, pelaku usaha pembuat produk atau yang dipersamakan dengannya, dianggap bersalah atas terjadinya kerugian pada konsumen pemakai produk, kecuali dia dapat membuktikan keadaan sebaliknya, bahwa kerugian yang terjadi tidak dapat di persalahkan kepadanya.

Pada dasarnya konsepsi tanggung jawab produk ini, secara umum tidak jauh berbeda dengan konsepsi tanggung jawab sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 (dan 1865) KUHPerdata. Perbedaannya adalah bahwa tanggung jawab produsen untuk memberikan ganti rugi diperoleh, setelah pihak yang menderita kerugian dapat membuktikan bahwa cacatnya produk tersebut serta kerugian yang timbul merupakan akibat kesalahan yang dilakukan oleh produsen.

Perbedaan lainnya adalah ketentuan ini tidak secara tegas mengatur pemberian ganti rugi atau beban pembuktian kepada konsumen, melainkan kepada pihak manapun yang mempunyai hubungan hukum dengan produsen, apakah sebagai konsumen, sesama produsen, penyalur, pedagang atau instansi lain. Pertimbangan-pertimbangan yuridis yang menyebabkan urgenitas penerapan instrumen hukum product liability :

1. Hak para konsumen Indonesia yang bagian terbesar adalah rakyat sederhana perlu ditegakkan sebagai konsekuensi penghormatan hak asasi manusia.
2. Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO) yang telah diratifikasi Indonesia, pada prinsipnya menekankan adanya keterkaitan yang saling menguntungkan antara produsen dan konsumen.
3. Tata hukum positif tradisional yang masih berlaku di Indonesia selama ini, tidak memberikan solusi terhadap kasus-kasus pelanggaran hak konsumen. Tata hukum positif nasional hanya menyediakan dua sarana penyelesaian kasus gugatan oleh konsumen yang mengalami kerugian yaitu instrumen hukum wanprestasi (pasal 1243 KUH Perdata) instrumen hukum perbuatan melanggar hukum (pasal 1365 KUHPerdata).
4. Tanggung jawab produk ini memang riil dibutuhkan mengingat pada tanggung jawab produk ini tidak mengharuskan adanya hubungan kontraktual antara

produsen dan konsumen, disamping juga adanya pembuktian terbalik oleh pelaku usaha.

5. Seturut dengan teori fungsional dari hukum adalah bahwa hukum merupakan instrumen pengatur masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Hukumn haruslah menjadi sarana rekayasa sosial yang oleh Roscoeu Pound hukum adalah a tool of social engineering

Hal-hal yang dapat membebaskan tanggung jawab produsen tersebut adalah :

- a. Jika produsen tidak mengedarkan produknya (put into circulation),b. Cacat yang menyebabkan kerugian tersebut tidak ada pada saat produk diedarkan oleh produsen, atau terjadinya cacat tersebut baru timbul kemudian,
- b. Bahwa produk tersebut tidak dibuat oleh produsen baik untuk dijual atau diedarkan untuk tujuan ekonomis maupun dibuat atau diedarkan dalam rangka bisnis,
- c. Bahwa terjadinya cacat pada produk tersebut akibat keharusan memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah,
- d. Bahwa secara ilmiah dan teknis (state of scintific an technical knowledge, state or art defense) pada saat produk tersebut diedarkan tidak mungkin cacat,
- e. Dalam hal produsen dari suatu komponen, bahwa cacat tersebut disebabkan oleh desain dari produk itu sendiri dimana komponen telah dicocokkan atau disebabkan kesalahan pada petunjuk yang diberikan oleh pihak produsen tersebut,
- f. Bila pihak yang menderita kerugian atau pihak ketiga turut menyebabkan terjadinya kerugian tersebut (contributory negligence),
- g. Kerugian yang terjadi diakibatkan oleh Acts of God atau force majeure.

Dengan diberlakukannya prinsip *strict liability* diharapkan para produsen dan industriawan di Indonesia menyadari betapa pentingnya menjaga kualitas produk yang dihasilkannya, sebab bila tidak selain akan merugikan konsumen juga akan sangat besar risiko yang harus ditanggungnya. Para produsen akan lebih berhati-hatidalam memproduksi barangnya sebelum dilempar ke pasaran sehingga konsumen, baik dalam maupun luar negeri tidak akan ragu-ragu membeli produksi Indoensia.

Namun demikian, dengan berlakunya prinsip *strict liability* dalam hukum tentang product liability tidak berarti pihak produsen tidak mendapat perlindungan. Pihak produsen juga dapat mengasuransikan tanggung jawabnya sehingga secara ekonomis dia tidak mengalami kerugian yang berarti.

Pentingnya hukum tentang tanggung jawab produsen (product liability) yang menganut prinsip tanggung mutlak (*strict liability*) dalam mengantisipasi kecenderungan dunia dewasa ini yang lebih menaruh perhatian pada perlindungan konsumen dari kerugian yang diderita akibat produk yang cacat. Hal ini disebabkan karena sistem hukum yang berlaku dewasa ini dipandang terlalu menguntungkan pihak produsen, sementara produsen memiliki posisi ekonomis yang lebih kuat.

2. Tanggung Jawab Pidana

Disamping mempunyai aspek keperdataan, hukum perlindungan konsumen juga mempunyai aspek pidana. Karena itu, hukum perlindungan konsumen adalah juga bagian dari hukum pidana. Jelasnya, hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan di atas ada yang bernuansa publik sehingga dapat dipertahankan melalui hukum pidana. Perbuatan produsen yang menimbulkan kerugian kepada konsumen dalam tingkatan dan kompleksitas tertentu mungkin saja berdimensi kejahatan.

Artinya, perbuatan produsen yang merugikan/melanggar hak konsumen yang bertentangan dengan norma-norma hukum pidana dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, karena itu diselesaikan dengan hukum pidana dan memakai instrument pidana.

Penerapan norma-norma hukum pidana seperti yang termuat dalam KUH Pidana atau diluar KUH Pidana sepenuhnya diselenggarakan oleh alat-alat perlengkapan Negara yang diberikan wewenang oleh Undang-undang untuk itu. UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (LN 1981 No. 76) menetapkan setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia berwenang untuk melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan atas suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Disamping polisi, pegawai negeri sipil tertentu juga diberi wewenang khusus untuk melakukan tindak penyelidikan.

Penerapan KUH Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tindak pidana oleh badan-badan tata usaha negara memang menguntungkan bagi perlindungan konsumen. Oleh karena itu keseluruhan proses perkara menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah. Konsumen yang karena tindak pidana tersebut menderita kerugian, sangat terbantu dalam mengajukan gugatan perdata ganti ruginya. Berdasarkan hukum atau kenyataan beban pembuktian yang diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata sangat memberatkan konsumen. Oleh karena itu fungsi perlindungan sebagian kepentingan konsumen penerapannya perlu mengeluarkan tenaga dan biaya untuk pembuktian peristiwa atau perbuatan melanggar hukum pelaku tindak pidana.

Di dalam KUH Pidana tidak disebutkan kata “konsumen”. Kendati demikian, secara implisit dapat ditarik beberapa pasal yang memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, antara lain :

- a. Pasal 204 ayat (1) menyatakan : “Barangsiapa menjual, menawarkan, menerima, atau membagi-bagikan barang, sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau keselamatan orang dan sifatnya yang berbahaya itu didiamkannya dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.”
- b. Pasal 204 ayat (2) dalam pasal ini menentukan : “Kalau ada orang mati lantaran perbuatan itu si tersalah dihukum penjara seumur hidup atau penjara selamalamanya dua puluh tahun.”

- c. Pasal 205 ayat (1) menyatakan : “Barangsiapa karena salahnya menyebabkan barang yang berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang, terjual, diterimakan atau dibagi-bagikan , sedang si pembeli atau yang memperolehnya tidak mengetahui akan sifatnya yang berbahaya itu, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau kurungan selamalamanya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).”
- d. Pasal 205 ayat (2) dari pasal ini menyatakan : “Kalau ada orang mati lantaran itu, maka si tersalah dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau kurungan selama-lamanya satu tahun.”
- e. Pasal 205 ayat (3) menyatakan : “Barang-barang itu dapat dirampas.”
- f. Pasal 382 bis menyatakan : “Barangsiapa melakukan perbuatan menipu untuk mengelirukan orang banyak atau seseorang yang tertentu dengan maksud akan mendirikan atau membesarkan hasil perdagangannya atau perusahaannya sendiri atau kepunyaan orang lain, dihukum, karena bersaing curang, dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.13.500,- (tiga belas ribu lima ratus rupiah) jika hal itu dapat menimbulkan sesuatu kerugian bagi saingannya sendiri atau saingan orang lain.”
- g. Pasal 383 menyatakan : “Dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan dihukum penjual yang menipu pembeli yaitu yang sengaja menyerahkan barang lain daripada yang telah ditunjuk oleh pembeli dan tentang keadaan, sifat atau banyaknya barang yang diserahkan itu dengan memakai alat dan tipu muslihat.”
- h. Pasal 386 ayat (1) menyatakan : “Barangsiapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan atau minuman atau obat, sedang diketahuinya bahwa barang itu dipalsukan dan kepalsuan itu disembunyikan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.”
- i. Pasal 386 ayat (2) dari pasal ini menyebutkan : “Barang makanan atau minuman atau obat itu dipandang palsu, kalau harganya atau gunanya menjadi kurang sebab sudah dicampuri dengan zat-zat lain.”
- j. Pasal 387 ayat (1) menyatakan : “Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum seorang pemborong atau ahli bangunan dari suatu pekerjaan atau penjual bahan-bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan-bahan bangunan itu melakukan suatu alat tipu, yang dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan negara pada waktu ada perang.”
- k. Pasal 387 ayat (2) dari pasal ini mengatur dengan hukuman itu juga dihukum : “Barangsiapa diwajibkan mengawas-ngawasi pekerjaan atau penyerahan bahanbahan bangunan itu dengan sengaja membiarkan akal tipu tadi.”
- l. Pasal 390 menyatakan : “Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, menurunkan atau menaikkanharga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.”

- m. Pasal 204 dan 205 KUHPidana dimaksudkan adalah jika pelaku usaha melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, sedang pelaku usaha itu mengetahui dan menyadari bahwa barang-barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan si pemakai barang dimana pihak pelaku usaha (produsen) tidak mengatakan atau menjelaskan tentang sifat bahaya dari barang-barang tersebut, tapi jika pelaku usaha yang akan menjual barang yang berbahaya bagi jiwa dan kesehatan, mengatakan terus terang kepada konsumen tentang sifat berbahaya itu maka tidak dikenakan pasal ini.

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen hal ini tercantum dalam pasal 18. Barang-barang yang termasuk dalam pasal 204 dan 205 KUHPidana tersebut misalnya makanan, minuman, alat-alat tulis, bedak, cat rambut, cat bibir dan sebagainya. Sedangkan dalam pasal 382 bis dan 383, 387, 390 KUHPidana dalam pasal 382 bis, yaitu adanya persaingan yang curang dimana pelaku usaha melakukan suatu perbuatan menipu konsumen baik konsumen itu terdiri dari publik atau seorang yang tertentu. Perbuatan itu dilakukan untuk menarik suatu keuntungan di dalam perdagangan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha lainnya.

Pasal 383 adanya perbuatan penjual menipu pembeli misalnya saja kualitas/mutu suatu barang dimana penjual barangnya yang sudah lama/tua kepada pembeli dan mengatakannya pada pembeli bahwa barang tersebut adalah barang baru. *Pasal 386* adanya perbuatan yang dilakukan oleh penjual dengan menjual barang palsu dan kepalsuan tersebut disembunyikan oleh pihak penjual. Misalnya penjual memalsukan barang makanan atau minuman dengan cara membuat barang lain yang hampir serupa, atau menyampurinya dengan bahan-bahan lain sehingga harga, kekuatan, guna atau kemanjurannya dapat berkurang.

Pasal 387 adanya perbuatan penipuan yang dilakukan pihak pemborong atau ahli bangunan yang dapat membahayakan jiwa orang lain, misalnya suatu gedung yang baru dibangun, roboh karena tidak kuatnya pondasi dari bangunan, hal ini bisa terjadi karena bahan-bahan yang digunakan tidak memadai hal tersebut terjadi karena adanya perbuatan penipuan dari seorang pemborong atau ahli bangunan, sehingga merugikan masyarakat.

Pasal 390 adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu menyiarkan kabar bohong yaitu dengan cara mempromosikan atau mengiklankan harga atau tarif suatu barang/jasa, tanggung atau jaminan, hak ganti rugi atau suatu barang dan jasa, adanya penawaran potongan harga atau hadiah menarik.

Sanksi pidana dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen diatur dalam pasal 61, 62 dan 63.

Pasal 61: Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Ketentuan ini jelas memperlihatkan suatu bentuk pertanggungjawaban pidana yang tidak saja dapat dikenakan kepada pengurus tetapi juga kepada perusahaan.

Pasal 62 :

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. Ketentuan pasal 62 ini memberlakukan dua aturan hukum sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian diberlakukan ketentuan hukum pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sementara di luar dari tingkat pelanggaran tersebut berlaku ketentuan pidana tersebut dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Dengan demikian, terhadap ilustrasi yang dikemukakan berkenaan dengan ketentuan pasal 61 sebelumnya, persoalan pidananya diselesaikan berdasarkan ketentuan KUHP sepanjang akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh PT sebagai subjek hukum, memenuhi kualifikasi luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian konsumen.

Pasal 63 Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha.

3. Tanggung Jawab Administrasi

Dalam Pelanggaran Label Pangan Di atas sudah diuraikan bahwa Pemerintah memegang peranan penting dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum atas hak-

hak konsumen, sebagaimana tipe Negara kesejahteraan. Peranan itu dapat dimainkan dalam tiga hal, yaitu regulasi, kontrol penataan hukum/peraturan (termasuk punishment), dan social engineering.

Menurut Muhammad Djumhana, (1994: 345) Pemerintah dalam permasalahan konsumen tidak bisa lepas tangan, dimana telah menjadi kewajiban Pemerintah untuk memperhatikannya sesuai dengan tujuan Negara yang tercantum dalam konstitusi Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, perlindungan konsumen dan penanganan masalah konsumen merupakan bagian tugas dari memajukan kesejahteraan umum secara luas.

Di bidang regulasi, Pemerintah dapat mengambil peran melalui pembuatan/penciptaan peraturan-peraturan yang berisikan pengakuan dan penegasan, hak-hak konsumen yang harus dihormati oleh pihak lain. Misalnya, membuat sejumlah peraturan yang harus dipenuhi oleh produsen dalam rangka memproduksi dan mengedarkan produknya ke masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah penggunaan bahan baku, tahapan-tahapan produksi (pengolahan), pengemasan, pengangkutan, promosi, label dan periklanan, serta harga.

Kemudian, Pemerintah perlu mengontrol / mengawasi penataan terhadap peraturan-peraturan tadi. Sekedar membuat peraturan tanpa mengawasi pelaksanaannya di lapangan tidaklah bermanfaat banyak. Justru yang paling penting itu adalah bagaimana produsen menaati peraturan tersebut di dalam usahanya memproduksi dan mengedarkan produknya. Dengan demikian, jangan sampai beredar ke masyarakat produk yang tidak memenuhi syarat (standar), yang kemudian dapat merugikan konsumen.

Dalam kaitan ini, Agnes M. Toar mengatakan bahwa meskipun sudah banyak peraturan mengenai perlindungan konsumen, namun kontrol penataan peraturan tersebut (masih) sangat kurang. Kontrol penataan peraturan ini menjadi penting apabila berkaitan dengan produk yang berhubungan erat dengan kesehatan dan keselamatan manusia, seperti produk pangan. Tentu tidak perlu menunggu lebih dahulu jatuh korban keracunan makan baru kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana produksinya.

Akan tetapi, aparat Negara yang bertugas dan berwenang untuk ini harus proaktif memeriksa dan mengawasi proses produksi dan peredaran pangan tersebut. Pelaksanaan peraturan perlindungan konsumen juga menjadi penting dalam kaitannya dengan pemberian hukuman (punishment) atas setiap pelanggaran ketentuan yang berlaku. Pemberian hukuman ini kadang kala menjadi suatu keharusan apabila pelanggaran itu sudah sedemikian rupa supaya tidak terulang lagi dan atau pihak lain tidak mengulangnya. Hukuman atau sanksi yang diberikan oleh

Pemerintah ini berupa sanksi administratif yang dapat diterapkan secara berjenjang mulai dari teguran/peringatan, denda, sampai pada pencabutan ijin usaha.

Akhirnya, faktor yang juga tidak kalah penting adalah faktor situasi dan kondisi yang memungkinkan produsen melakukannya dengan baik sekaligus yang memungkinkan untuk memperoleh hak-haknya. Artinya, harus tercipta iklim yang kondusif (bagi produsen) yang memberi kesempatan baginya untuk berperilaku sesuai dengan peraturan yang ada. Kondisi seperti tentulah tidak muncul begitu saja, tetapi harus diciptakan oleh Pemerintah. Tegasnya pihak Pemerintah harus memberi kebebasan yang cukup bagi produsen untuk memenuhi aturan hukum yang ada.

Kesalahan Pemerintah di tahun-tahun sebelumnya adalah terlalu banyak pungutan yang dibebankan kepada produsen sehingga menimbulkan biaya tinggi, yang kemudian oleh produsen dijawab dengan tawaran berkolusi, yang pada gilirannya dapat merugikan konsumen dan bahkan kehidupan berbangsa secara umum. Kemudian, perlu juga iklim yang kondusif bagi konsumen untuk menuntut haknya manakala konsumen telah menderita kerugian karena memakai atau mengonsumsi produk. Artinya, jika konsumen bermaksud mempertahankan atau menuntut haknya, seharusnya ia mendapat dukungan yang positif dari lembaga eksekutif dan lembaga-lembaga Negara lainnya yang terkait. Tidak seharusnya aparat Pemerintah atau aparat keamanan berdiri di belakang produsen yang diduga merugikan konsumen, tetapi harus mengambil posisi yang netral. Aneh sekali kalau sekelompok konsumen menuntut haknya kepada produsen lalu pejabat Pemerintah berdiri sebagai juru bicara produsen yang menegaskan bahwa produsen tidak bersalah.

Kecenderungan masyarakat berdelegasi ke Dewan Perwakilan Rakyat (daerah atau pusat) antara lain disebabkan oleh praktik ini, dimana lembaga Pemerintahan dirasa sudah tidak netral lagi. Berjalannya pengadilan sesuai dengan harapan masyarakat pencari keadilan juga banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial politik suatu Negara. Oleh karena itu, adalah tugas Pemerintah pula untuk menciptakan suasana sosial politik yang kondusif sehingga memungkinkan badan-badan peradilan berfungsi dengan baik. Artinya, hendaknya Pemerintah membiarkan dan menghormati kebebasan badan peradilan, bukan malah mempengaruhi jalannya peradilan.

Akhirnya, tugas dan tanggungjawab Pemerintah pulalah untuk mengarahkan seluruh lapisan masyarakat, baik produsen, konsumen maupun aparat Pemerintah sendiri, untuk menaati hukum demi keadilan dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Jangan sampai timbul kesan bahwa kalau mematuhi hukum yang berlaku malah mendatangkan kerugian dan sebaliknya lebih menguntungkan kalau bertindak melawan hukum.

Seperti halnya hukum pidana, hukum administrasi Negara adalah instrument hukum publik yang penting dalam perlindungan konsumen. Sanksi-sanksi hukum secara perdata dan pidana seringkali kurang efektif jika tidak disertai sanksi administrative.

Sanksi administratif tidak ditujukan pada konsumen pada umumnya, tetapi justru kepada pengusaha, baik itu produsen maupun para penyalur hasil-hasil produknya. Sanksi administratif berkaitan dengan perizinan yang diberikan.

Pemerintah kepada pengusaha/penyalur tersebut. Jika terjadi pelanggaran, ijin-ijin tersebut dapat dicabut secara sepihak oleh Pemerintah. Pencabutan ijin hanya bertujuan menghentikan proses produksi dari produsen/penyalur. Produksi disini harus diartikan secara luas, dapat berupa barang atau jasa. Dengan demikian, dampaknya secara tidak langsung berarti melindungi konsumen pula, yakni mencegah jatuhnya lebih banyak korban.

Adapun pemulihan hak-hak korban (konsumen) yang dirugikan bukan lagi tugas instrument hukum administrasi Negara. Hak-hak konsumen yang dirugikan dapat dituntut dengan bantuan hukum perdata dan/atau pidana.

Campur tangan administrator Negara idealnya harus dilatarbelakangi itikad melindungi masyarakat luas dari bahaya. Pengertian bahaya disini terutama berkenaan dengan kesehatan dan jiwa. Itulah sebabnya, sejak prakemerdekaan peraturan-peraturan tentang produk pangan diawasi secara ketat. Syarat-syarat pendirian perusahaan yang bergerak di bidang tersebut dan pengawasan terhadap proses produksinya dilakukan ekstra hati-hati. Peraturan-peraturan masa kolonial itu bahkan cukup banyak yang masih berlaku sampai sekarang.

Sanksi administratif ini seringkali lebih efektif dibandingkan dengan sanksi perdata atau pidana. Ada beberapa alasan untuk mendukung pernyataan ini.

1. Sanksi administratif dapat diterapkan secara langsung dan sepihak. Dikatakan demikian, karena penguasa sebagai pihak pemberi ijin tidak perlu meminta persetujuan dari pihak manapun. Persetujuan, walaupun itu dibutuhkan, mungkin dari instansi-instansi Pemerintah terkait. Sanksi administratif juga tidak perlu melalui proses pengadilan. Memang, bagi pihak yang terkena sanksi ini dibuka kesempatan untuk “ membela diri “, antara lain mengajukan kasus tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi sanksi itu sendiri dijatuhkan terlebih dahulu, sehingga berlaku efektif.
2. Sanksi perdata dan/atau pidana acapkali tidak membawa efek “ jera “ bagi pelakunya. Nilai ganti rugi dan pidana yang dijatuhkan mungkin tidak seberapa dibanding dengan keuntungan yang diraih dari perbuatan negatif produsen. Belum lagi mekanisme penjatuhan putusan yang berbelit-belit dan membutuhkan proses yang lama, sehingga konsumen sering menjadi tidak sabar. Untuk gugatan secara perdata, konsumen dihadapkan pada posisi tawar yang tidak selalu menguntungkan dibandingkan dengan si produsen.

Walaupun secara teoritis instrument hukum administrasi ini cukup efektif, tetap ada kendala dalam penerapannya, dimana sanksi administrasi sangat jarang dijatuhkan oleh Pemerintah terhadap produsen. Pemerintah masih mengandalkan inisiatif

konsumen untuk mempersalahkannya. Pemerintah nampaknya menjadikan sanksi administrative ini sebagai ultimatum remedium, karena dikaitkan dengan pertimbangan tenaga kerja dan perpajakan. Tentu saja, kedua pertimbangan tersebut seharusnya tidak menjadi alasan pemaaf bagi pengusaha yang merugikan konsumen tersebut, sepanjang memang didukung oleh bukti-bukti yang cukup.

Berdasarkan ketentuan pasal 60 UUPK, maka pelaku usaha yang lalai memenuhi tanggung jawabnya, maka dapat dijatuhi sanksi yang jumlahnya maksimum Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Ganti kerugian tersebut merupakan bentuk pertanggunggugatan terbatas, sehingga secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa ganti kerugian yang dianut dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menganut prinsip ganti kerugian “ subjektif terbatas “. Adanya pembatasan ganti kerugian atau yang disebut ganti kerugian subjektif terbatas itu, untuk kondisi Indonesia sebagai Negara yang industrinya masih dalam perkembangan dinilai tepat. Oleh karena, disamping memberikan perlindungan kepada konsumen juga pelaku usaha masih terlindungi atau dapat terhindar dari kerugian yang mengakibatkan kebangkrutan akibat pembayaran ganti kerugian yang tanpa batas.

Masalah lain yang muncul dari rumusan pasal 60 tersebut adalah untuk siapa uang Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut. Apabila untuk konsumen yang dirugikan, maka bagaimanakah kalau jumlah konsumen yang dirugikan cukup banyak. Masalah-masalah inilah yang harus diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut tentang tata cara penetapan sanksi administratif tersebut.

KESIMPULAN

Perlindungan konsumen terdiri atas beberapa hak-hak konsumen yaitu 1). Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa 3) Hak atas informasi yang benar, 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan 5) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Tanggung jawab hukum pelaku usaha makanan & minuman jika terjadi kerugian pada konsumen adalah dapat dilakukan dalam 2 (tiga) instrumen yaitu melalui *pertama*, hukum perdata; yaitu tindakan yang dilakukan oleh konsumen atau produsen akibat adanya perjanjian yang tidak dilaksanakn oleh salah satu pihak, *kedua*, hukum pidana adalah upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen atas adanya kerugian yang diakibatkan oleh produsen. Sedangkan yang *ketiga*, yaitu hukum administrasi; yaitu tindakan yang dilakukan oleh negara yang mengakibatkan adanya kerugian pada konsumen sehingga konsumen dapat menempuh jalur hukum administrasi.

SARAN

Saran penelitian ini adalah Untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen diperlukana adanya ketegasan dan kotrol Negara atas beberapa produk makanan-minuman yang tidak memenuhi kriteria untuk dipasarkan. Pemerintah melalui instansi-instansi terkait perlu melakukan upaya yang terus menerus untuk memberdayakan masyarakat dengan memberikan pemahaman dan perlindungan kepada konsumen, terutama pada adanya instrumen Pidana, perdata dan administrasi untuk melakukan tuntutan konsumen atas kerugian yang dialaminya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asri, A. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal. *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, 4(2).
- Darnela, L., & Saraspeni, W. (2016). Perlindungan Konsumen terhadap Hak Atas Informasi Harga Pada Menu Makanan, dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Warung Makan pada Kawasan Malioboro). *Supermasi Hukum*, 5(1), 163-189.
- Fadhly, F. (2016). Ganti Rugi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Cacat. *Arena Hukum*, 6(2), 236-253.
- Imaniyati, N. S. (2001). Perlindungan konsumen salah satu upaya penegakan etika bisnis pada masyarakat islam dalam era globalisasi. *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 17(4), 467-486.
- Maulida, R. (2013). Urgensi Regulasi Dan Edukasi Produk Halal Bagi Konsumen. *Justicia Islamica Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, 10(2).
- Muthiah, A. (2017). Tanggung Jawab Pelaku Usaha kepada Kunsemen tentang Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 7(2), 1-23.
- Nasution, A. (2017). Sekilas hukum perlindungan konsumen. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 16(6), 568-581.
- Singal, P. J. (2015). Tanggungjawab Pelaku Usaha Rumah Makan Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. *Lex Et Societatis*, 3(6).
- Tobing, H. C. L. (2013). Tinjauan Yuridis Mengenai Pembatasan Tanggung Jawab Pelaku USAha Minuman Dalam Kemasan Terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Civil Law USU*, 2(2).
- Windari, R. A. (2015). Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).
- Yulius, L. (2013). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Yang Merugikan Konsumen. *Lex Privatum*, 1(3).